



P U T U S A N

Nomor 859/Pid.B/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DESI ANDRI ANI;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 7 Desember 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Prof.Moh.Yamin Gg. Delima Rt.05/02 Kel. Duren Jaya
Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa DESI ANDRI ANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 859/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/Pid.B/2020/PN Bks tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DESI ANDRI ANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DESI ANDRI ANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook HP 45-DK0115AU AMD ATHLON WIN tanggal 12 Januari 2020 An. MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN berikut Box;
 - 1 (satu) buah Box Handphone merk Vivo V11;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo V11 warna biru;

Dipergunakan dalam perkara Budi Aswin
4. Menetapkan agar terdakwa **DESI ANDRI ANI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Ia terdakwa **DESI ANDRI ANI** pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti, namun pada bulan Agustus 2020 hingga tanggal 19 September 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2020 hingga bulan September 2020 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di di Prof. Moh Yamin Gg. Delima Rt.05/02 Kel. Duren Jaya

hal 2 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan*, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada sekitar bulan April 2020 terdakwa bertemu dengan saksi BOY GUNAWAN (*dalam penuntutan terpisah*) di sebuah warteg di daerah Bekasi Timur, lalu saksi BOY GUNAWAN menawarkan terdakwa untuk melakukan penjualan handphone dengan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tiap penjualan yang terdakwa lakukan, kemudian Pada sekitar bulan Agustus 2020 saksi BOY GUNAWAN membawa handphone yang tanpa kelengkapan dititip jual kepada terdakwa, yang mana kegiatan titip jual yang terdakwa lakukan menjadi kebiasaan hingga pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 15.00 wib saksi BOY GUNAWAN mengantarkan satu unit handphone merek Vivo V11 F1 yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti pembelian untuk terdakwa jual, selanjutnya terdakwa memasarkan lewat media sosial facebook JUAL BELI HP BEKASI TIMUR (BANTARGEBAK), kemudian tanggal 19 September 2020 sekitar 21.00 wib saksi PIXKI ADITIA (*dalam penuntutan terpisah*) melihat dari aplikasi Facebook iklan penjualan jual-beli handphone kemudian saksi PIXKI ADITIA bergabung dalam forum tersebut dan menanyakan kepada terdakwa satu unit handphone merek Vivo V11 dimaksud, setelah harga sudah disepakati saksi PIXKI ADITIA langsung berjanjian untuk bertemu dengan terdakwa di sekitaran Bekasi Timur lalu saksi PIXKI ADITIA membayar secara cash sejumlah Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHP.*** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

hal 3 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 03.30 wib di Kontrakan Bp. Bimo Gg. Mangga RT.06/08 Kel. Jati Murni Kec. Pondok Melati Kota Bekasi terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan adalah orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian karena kehilangan barang-barang berupa :1 (satu) unit laptop merek HP warna Gold, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo type V11 Pro, 1 (satu) buah dompet yang berisi : KTP Saksi, SIM C Saksi, STNK sepeda motor merek Honda Spicy tahun 2011 warna putih dengan No. Pol. D-4702-JC atas nama Moch. Ridwan Sopian (Saksi), kartu ATM bank BRI atas nama Moch. Ridwan Sopian (Saksi) dan kartu BPJS kesehatan atas nama Moch. Ridwan Sopian (Saksi), serta Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam rumah kontrakan Saksi seorang diri dan ketika Saksi bangun sekitar Pukul 05.30 Wib, Saksi melihat barang-barang milik Saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa terakhir Saksi melihat barang-barang Saksi tersebut sekitar Pukul 00.50 Wib, Saksi meletakkan handphone, laptop dan dompet tersebut disamping tempat tidur Saksi lalu Saksi tidur, sebelum masuk ke kamar Saksi telah mengecek jendela serta pintu kontrakan untuk dikunci;
- Bahwa setelah Saksi melihat barang-barang miliknya telah hilang, yang Saksi lakukan adalah keluar rumah menuju rumah teman Saksi yang bernama Sigit lalu Bersama-sama Kembali ke rumah kontrakan Saksi mengecek kondisi jendela dalam keadaan rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi segera melaporkan ke kantor polisi terdekat;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **BOY GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polda Metro Jaya pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 di tempat kost Saksi

hal 4 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Gang Delima Rt.01/02 Duren Jaya Bekasi Timur, Kota Bekasi;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh karena telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 dan 1 (satu) unit laptop warna gold dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar Pukul 03.00 Wib di sebuah tempat kost yang terletak di Gang Mangga Rt.06 Rw.08 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan Saksi tidak tahu yang menjadi korbannya;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama temannya yang bernama BUDI ASWIN SIAHAAN;
- Bahwa awalnya Saksi BUDI ASWIN menghubungi Saksi pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar Pukul 02.00 Wib mengajak untuk melakukan pencurian, Saksi setuju, lalu Saksi menjemput Saksi BUDI ASWIN dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam miliknya mencari sasaran pencurian, sampai di rumah korban di Gang Mangga Rt.06 Rw.08 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Saksi BUDI ASWIN turun dari motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng dari bagasi motor kemudian Saksi BUDI ASWIN menyuruh Saksi untuk berjaga-jaga di motor dan mengawasi lokasi sekitar, lalu Saksi BUDI ASWIN masuk ke dalam pagar rumah yang terbuka, lalu masuk ke rumah kost melewati jendela rumah;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi BUDI ASWIN keluar rumah melalui jendela dengan membawa handphone dan laptop;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO V11 Saksi jual kepada Terdakwa DESI seharga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) laptop warna gold Saksi jual kepada teman Saksi bernama Fahrul seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan handphone merek VIVO V11 sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), Saksi BUDI ASWIN memperoleh bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi memperoleh bagian Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan laptop sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi BUDI ASWIN memperoleh bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi memperoleh bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

hal 5 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian Saksi telah habis digunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa peranan Saksi BUDI ASWIN adalah merencanakan tindak pidana pencurian, merusak jendela korban dengan obeng, dan mengambil barang milik korban, sedangkan peranan Saksi adalah sebagai joki mengendarai motor, mengawasi situasi sekitar agar pencurian aman, dan menjual barang-barang curian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **BUDI ASWIN SIAHAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polda Metro Jaya pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 di tempat kost Saksi BOY GUNAWAN yang terletak di Jl.Cut Mutia Kel. Setia Kawan , Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh karena telah melakukan tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo V11 dan 1 (satu) unit laptop warna gold dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar Pukul 03.00 Wib di sebuah tempat kost yang terletak di Gang Mangga Rt.06 Rw.08 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama temannya yang bernama BOY GUNAWAN;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Saksi BOY GUNAWAN pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar Pukul 02.00 Wib mengajak untuk melakukan pencurian, Saksi BOY GUNAWAN setuju, lalu Terdakwa Saksi BOY GUNAWAN menjemput Saksi dengan menggunakan motor Honda Beat warna hitam miliknya mencari sasaran pencurian, sampai di rumah korban di Gang Mangga Rt.06 Rw.08 Kelurahan Jati Murni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, Saksi turun dari motor dan mengambil 1 (satu) buah obeng dari bagasi motor kemudian Saksi menyuruh Saksi BOY GUNAWAN untuk berjaga-jaga di motor dan mengawasi lokasi sekitar, lalu Saksi masuk ke dalam pagar rumah yang terbuka, lalu mendekati pintu ruang tamu, Saksi melihat dari jendela korban sedang tidur di dalam kamarnya, lalu Saksi menggerakkan gagang pintu untuk menguji apakah korban terbangun tetapi ternyata korban tetap

hal 6 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, kemudian Saksi mendekat ke arah jendela rumah korban dan mencongkel dengan obeng setelah terbuka Saksi masuk ke rumah korban dan melangkah masuk dalam kamar korban yang pintunya terbuka, dan mengambil handphone, laptop, dan uang di dalam dompet korban lalu pergi keluar lewat jendela rumah korban;

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut Saksi berikan kepada Saksi BOY GUNAWAN untuk dijual, 1 (satu) unit handphone merek VIVO V11 dijual seharga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) laptop warna gold dijual seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa di dalam dompet korban uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) habis digunakan Saksi untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa dari hasil penjualan handphone merek VIVO V11 sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), Terdakwa I memperoleh bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II memperoleh bagian Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan laptop sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi memperoleh bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi BOY GUNAWAN memperoleh bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Prof. Moh. Yamin Gg. Delima Rt.05/02 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerima penjualan 5 (lima) unit handphone merek Oppo A3s(DPB), Oppo A5 2020(DPB), Xiaomi Redmi 5A(DPB), Samsung J2Prime(DPB) dan Vivo V11 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Prof. Moh Yamin Gang Delima Rt.05/02 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dari Terdakwa II Boy Gunawan;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi BOY GUNAWAN di sebuah warteg di daerah Bekasi Timur, lalu saksi BOY GUNAWAN menawarkan Terdakwa untuk melakukan penjualan handphone dengan keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tiap penjualan yang Terdakwa lakukan, kemudian pada sekitar Bulan Agustus 2020 Saksi BOY GUNAWAN membawa handphone yang tanpa kelengkapan dititip jualkan kepada Terdakwa, yang mana kegiatan titip jual yang Terdakwa lakukan

hal 7 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kebiasaan hingga pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 15.00 wib Saksi BOY GUNAWAN mengantarkan satu unit handphone merek Vivo V11 F1 yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti pembelian untuk Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa memasarkan lewat media sosial facebook JUAL BELI HP BEKASI TIMUR (BANTARGEBAK), kemudian tanggal 19 September 2020 sekitar 21.00 wib PIXKI ADITIA (*dalam penuntutan terpisah*) melihat dari aplikasi Facebook iklan penjualan jual-beli handphone kemudian PIXKI ADITIA bergabung dalam forum tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa satu unit handphone merek Vivo V11 dimaksud, setelah harga sudah disepakati PIXKI ADITIA langsung berjanjian untuk bertemu dengan Terdakwa di sekitaran Bekasi Timur lalu PIXKI ADITIA membayar secara cash sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa menerima penjualan 5 (lima) handphone dari Saksi BOY GUNAWAN, Terdakwa tidak menerima surat-surat kwitansi pembelian sebelumnya, tanpa box handphone, dan charger handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan perihal surat-surat berikut kwitansi dan charger kepada Saksi BOY GUNAWAN, Saksi BOY mengatakan dimintai tolong jual cepat handphone-handphone tersebut oleh temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa bersedia menjual handphone-handphone tersebut karena Saksi BOY GUNAWAN akan memberikan upah untuk setiap handphone yang berhasil dijualnya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap-tiap handphone yang Terdakwa jual dan Terdakwa telah menjual handphone tersebut dengan nilai jual sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Agustus 2020, Terdakwa menjual handphone merek Xiaomi Redmi 5A dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2020, Terdakwa menjual handphone merek Samsung J2 Prime dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan September 2020, Terdakwa menjual handphone merek Oppo A3S dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sekitar bulan September 2020 Terdakwa menjual handphone merek Oppo A5 2020 dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 19 September 2020, Terdakwa menjual handphone merek Vivo V11 dengan harga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

hal 8 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual handphone-handphone tersebut di media sosial facebook "JUAL BELI HP BEKASI (BANTARGEBAK)", dan Terdakwa berhasil menjual handphone merek Vivo V11 dengan harga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada PIXKI ADITIA;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan tindak pidana oleh karena Terdakwa menerima penjualan handphone handphone tanpa box dan tanpa mengetahui kepemilikan handphone dan Terdakwa diberikan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook HP 45-DK0115AU AMD ATHLON WIN tanggal 12 Januari 2020 An. MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN berikut Box;
- 1 (satu) buah Box Handphone merk Vivo V11;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo V11 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Prof. Moh. Yamin Gg. Delima Rt.05/02 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi;
- 2) Bahwa benar Terdakwa menerima penjualan 5 (lima) unit handphone merek Oppo A3s(DPB), Oppo A5 2020(DPB), Xiaomi Redmi 5A(DPB), Samsung J2Prime(DPB) dan Vivo V11 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Prof. Moh Yamin Gang Delima Rt.05/02 Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dari Saksi Boy Gunawan;
- 3) Bahwa benar berawal pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi BOY GUNAWAN di sebuah warteg di daerah Bekasi Timur, lalu saksi BOY GUNAWAN menawarkan Terdakwa untuk melakukan penjualan handphone dengan keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tiap penjualan yang Terdakwa lakukan, kemudian pada sekitar Bulan Agustus 2020 Saksi BOY GUNAWAN membawa handphone yang tanpa kelengkapan dititip jalkan kepada Terdakwa, yang mana kegiatan titip jual yang Terdakwa lakukan menjadi kebiasaan hingga pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 15.00 wib Saksi BOY GUNAWAN

hal 9 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan satu unit handphone merek Vivo V11 F1 yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti pembelian untuk Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa memasarkan lewat media sosial facebook JUAL BELI HP BEKASI TIMUR (BANTARGEBAK), kemudian tanggal 19 September 2020 sekitar 21.00 wib PIXKI ADITIA (*dalam penuntutan terpisah*) melihat dari aplikasi Facebook iklan penjualan jual-beli handphone kemudian PIXKI ADITIA bergabung dalam forum tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa satu unit handphone merek Vivo V11 dimaksud, setelah harga sudah disepakati PIXKI ADITIA langsung berjanjian untuk bertemu dengan Terdakwa di sekitaran Bekasi Timur lalu PIXKI ADITIA membayar secara cash sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

- 4) Bahwa benar saat Terdakwa menerima penjualan 5 (lima) handphone dari Saksi BOY GUNAWAN, Terdakwa tidak menerima surat-surat kwitansi pembelian sebelumnya, tanpa box handphone, dan charger handphone;
- 5) Bahwa benar Terdakwa tidak menanyakan perihal surat-surat berikut kwitansi dan charger kepada Saksi BOY GUNAWAN, Saksi BOY mengatakan dimintai tolong jual cepat handphone-handphone tersebut oleh temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- 6) Bahwa benar Terdakwa bersedia menjualkan handphone-handphone tersebut karena Saksi BOY GUNAWAN akan memberikan upah untuk setiap handphone yang berhasil dijualnya sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 7) Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap-tiap handphone yang Terdakwa jual dan Terdakwa telah menjual handphone tersebut dengan nilai jual sebagai berikut :
 - Sekitar bulan Agustus 2020, Terdakwa menjual handphone merek Xiaomi Redmi 5A dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan Agustus 2020, Terdakwa menjual handphone merek Samsung J2 Prime dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sekitar bulan September 2020, Terdakwa menjual handphone merek Oppo A3S dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sekitar bulan September 2020 Terdakwa menjual handphone merek Oppo A5 2020 dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

hal 10 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 19 September 2020, Terdakwa menjual handphone merek Vivo V11 dengan harga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- 8) Bahwa benar Terdakwa menjual handphone-handphone tersebut di media sosial facebook "JUAL BELI HP BEKASI (BANTARGEBAK)", dan Terdakwa berhasil menjual handphone merek Vivo V11 dengan harga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) kepada PIXKI ADITIA;
- 9) Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan tindak pidana oleh karena Terdakwa menerima penjualan handphone handphone tanpa box dan tanpa mengetahui kepemilikan handphone dan Terdakwa diberikan keuntungan;
- 10) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; dalam perkara ini dimaksudkan barang siapa adalah Terdakwa yang bernama **DESI ANDRI ANI**, yang setelah dicocokkan identitasnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai unsur yang bersifat alternative dimana antara unsur yang satu dengan unsur lainnya saling mengecualikan satu dengan lainnya;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa berawal pada sekitar bulan April 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi BOY GUNAWAN di sebuah warteg di daerah Bekasi Timur, lalu saksi BOY GUNAWAN menawarkan Terdakwa untuk melakukan penjualan handphone dengan keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tiap penjualan yang Terdakwa lakukan, kemudian pada sekitar Bulan Agustus 2020 Saksi BOY GUNAWAN membawa handphone yang tanpa kelengkapan dititip jualkan kepada Terdakwa, yang mana kegiatan titip jual yang Terdakwa lakukan menjadi kebiasaan hingga pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 15.00 wib Saksi BOY GUNAWAN mengantarkan satu unit handphone merek Vivo V11 F1 yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan dan bukti pembelian untuk Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa memasarkan lewat media sosial facebook JUAL BELI HP BEKASI TIMUR (BANTARGEBAK), kemudian tanggal 19 September 2020 sekitar 21.00 wib PIXKI ADITIA (*dalam penuntutan terpisah*) melihat dari aplikasi Facebook iklan penjualan jual-beli handphone kemudian PIXKI ADITIA bergabung dalam forum tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa satu unit handphone merek Vivo V11 dimaksud, setelah harga sudah disepakati PIXKI ADITIA langsung berjanjian untuk bertemu dengan Terdakwa di sekitaran Bekasi Timur lalu PIXKI ADITIA membayar secara cash sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap-tiap handphone yang Terdakwa jual dan Terdakwa telah menjual handphone tersebut dengan nilai jual sebagai berikut :

- Sekitar bulan Agustus 2020, Terdakwa menjual handphone merek Xiaomi Redmi 5A dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Sekitar bulan Agustus 2020, Terdakwa menjual handphone merek Samsung J2 Prime dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

hal 12 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan September 2020, Terdakwa menjual handphone merek Oppo A3S dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sekitar bulan September 2020 Terdakwa menjual handphone merek Oppo A5 2020 dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 September 2020, Terdakwa menjual handphone merek Vivo V11 dengan harga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya merupakan tindak pidana oleh karena Terdakwa menerima penjualan handphone tanpa box dan tanpa mengetahui kepemilikan handphone dan Terdakwa mau melakukan karena diberikan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur pasal 481 ke-1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, serta ternyata juga terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum, maka atas perbuatannya itu terhadap terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan juga dengan fungsi penghukuman yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat dan adil;

hal 13 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, *pasal 480 ayat (1) KUHP*, pasal-pasal dari KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DESI ANDRI ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian notebook HP 45-DK0115AU AMD ATHLON WIN tanggal 12 Januari 2020 An. MOCHAMAD RIDWAN SOPIAN berikut Box;
 - 1 (satu) buah Box Handphone merk Vivo V11;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk Vivo V11 warna biru;Dipergunakan dalam perkara BUDI ASWIN SIAHAAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari SELASA, tanggal 16 FEBRUARI 2021, oleh kami, Tri Yuliani, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti Tambunan, SH.MH. dan Ambo Masse, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

hal 14 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Anggraini K. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Marlianti Tambunan, SH.MH.

Tri Yuliani, SH.MH.

Ambo Masse, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Nuning Anggraini K. SH.

hal 15 dari 12 halaman Putusan No.859/Pid.B/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)